



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 1975  
TENTANG  
PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa zat radioaktif mengandung bahaya radiasi, baik terhadap manusia maupun harta benda ;  
b. bahwa pemakaian zat radioaktif telah meluas di Indonesia oleh karena itu pemindahan dan atau pengangkutannya dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan jaringan lalu-lintas umum harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi manusia, harta dan benda;  
c. berhubung dengan itu, perlu segera ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur pengangkutan zat radioaktif

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Pelayaran Indonesia Tahun 193 (Indische Scheepvaart wet 1936 (Staatsblad 1936 Nomor 700);  
3. Undang-undang Nomor 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1687);  
4. Undang-undang REFR DOCNM="64uu031">Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2722);  
5. Undang-undang REFR DOCNM="65uu003">Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2742);  
6. Bepalingen Vervoer Spoor Wegen (B.V.S.) (Staatsblad 1927 Nomor 262);  
7. Luchtvervoer Ordonnantie (Staatsblad 1939 Nomor 100) ;

8. Peraturan Pemerintah REFR DOCNM="65pp033">Nomor 33 Tahun 1965 tentang Dewan Tenaga Atom dan Badan Tenaga Atom Nasional (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 88);
9. Peraturan Pemerintah REFR DOCNM="69pp002">Nomor 2 Tahun 1969 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2881);
10. Peraturan Pemerintah REFR DOCNM="75pp011">Nomor 11 Tahun 1975 tentang Keselamatan Kerja Terhadap Radiasi (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3051);
11. Peraturan Pemerintah REFR DOCNM="75pp012">Nomor 12 Tahun 1975 tentang Izin Pemakaian Zat Radioaktif Dan Atau Sumber Radiasi Lainnya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3052);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan :
  - a. Pengangkutan adalah memindahkan dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan jaringan lalu-lintas umum, termasuk hal-hal mengenai pemuatan, penyimpanan dalam perjalanan dan pembongkaran ;
  - b. Pengirim adalah orang atau badan yang mengirimkan zat radioaktif berdasarkan perjanjian pengangkutan;
  - c. Pengangkut adalah orang atau badan yang berdasarkan suatu perjanjian, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan zat radioaktif, seluruhnya atau sebagiannya melalui darat, air, dan udara ;
  - d. Penerima adalah orang atau badan yang menerima kiriman zat radioaktif yang ditujukan kepadanya atau atas kuasa pihak lain. Dalam pengertian penerima termasuk pula agen atau petugas/ pegawai dari penerima yang diberi kuasa olehnya untuk melakukan penerimaan ;
  - e. Bungkusan adalah pembungkus beserta isi zat radioaktif yang telah

- memenuhi syarat-syarat pembungkusan dan telah siap untuk diangkut ;
- f. Pembungkus adalah seperangkat komponen yang diperlukan untuk menjamin dipenuhinya syarat-syarat pembungkusan. Dalam pengertian pembungkus termasuk wadah, bahan absorpsi, kerangka, penahan radiasi, peralatan pendinginan, penyerap guncangan dan isolasi panas ;
  - g. Instansi Yang adalah Badan Tenaga Atom Nasional; Berwenang
  - h. Kendaraan Darat adalah kendaraan untuk perjalanan di darat (termasuk traktor dan semi trailer), kendaraan diatas rel atau gerbong-gerbong kereta api. Gerbong gandengan dianggap sebagai sebuah kendaraan darat.
- (2) Untuk istilah-istilah lain berlaku ketentuan istilah dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1975 tentang Keselamatan Kerja terhadap Radiasi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1975 tentang Izin Pemakaian Zat Radioaktif dan atau Sumber Radiasi lainnya.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi pengangkutan zat radioaktif baik di darat, air, maupun udara.
- (2) Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku untuk pengangkutan di dalam Instalasi Atom dimana zat radioaktif dipergunakan.

#### Pasal 3

Untuk pengangkutan zat radioaktif melalui darat, air, dan udara, selain ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku pula peraturan-peraturan pengangkutan barang pada umumnya melalui darat, air, dan udara, termasuk peraturan mengenai barang yang mempunyai sifat lain yang berbahaya.

#### Pasal 4

Pengirim, Pengangkut, dan Penerima kiriman zat radioaktif harus memiliki izin dari Instansi Yang Berwenang sebelum melakukan pengiriman, pengangkutan, dan penerimaan zat tersebut.

#### Pasal 5

Petugas yang melaksanakan pengangkutan tidak diperkenankan mendapat penyinaran melebihi 0,3 (tiga persepuluh) dari Nilai Batas yang diizinkan untuk Pekerja Radiasi.

## BAB II PEMBUNGKUSAN

### Pasal 6

Setiap orang atau badan yang akan melakukan pengiriman zat radio-aktif harus melakukan pembungkusan zat radioaktif tersebut dengan memenuhi syarat pembungkusan dan syarat pengujian yang ditentukan oleh Instansi Yang Berwenang.

### Pasal 7

Bungkusan tidak boleh berisi barang lain, kecuali perlengkapan dan surat yang diperlukan dalam penggunaan zat radioaktif tersebut.

### Pasal 8

Pembungkusan zat radioaktif yang mempunyai sifat lain yang berbahaya seperti mudah meledak, mudah terbakar, beracun, dan lain-lain, harus dilakukan dengan memperhatikan semua sifat tersebut.

### Pasal 9

- (1) Setiap bungkusan harus disertai dengan dokumen pengangkutan dan diberi tanda-tanda jelas menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Yang Berwenang.
- (2) Bungkusan yang sudah siap dikirim diberi tanda "Siap untuk diangkut".

## BAB III PENGANGKUTAN

### Pasal 10

Setiap orang atau badan yang melaksanakan pengangkutan zat radio-aktif harus mentaati ketentuan-ketentuan tentang pengangkutan zat radio-aktif yang ditetapkan oleh Instansi Yang Berwenang.

### Pasal 11

- (1) Selama pengangkutan suatu bungkusan harus ditempatkan terpisah dari para petugas yang melaksanakan pengangkutan dan penumpang pada jarak aman.
- (2) Bungkusan harus ditempatkan pada jarak aman jauh dari film atau kertas foto yang belum diproses.

#### Pasal 12

Bungkusan tidak boleh diangkut bersama-sama barang-barang lain yang berbahaya dalam suatu ruangan.

#### Pasal 13

Kendaraan darat atau ruangan yang dipakai untuk mengangkut harus diberi tanda-tanda yang jelas menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Yang Berwenang.

### BAB IV PEMERIKSAAN

#### Pasal 14

Pemeriksaan oleh instansi lain yang berwenang terhadap isi bungkusan hanya boleh dilakukan disuatu tempat yang mempunyai alat-alat cukup untuk mencegah bahaya radiasi dengan dihadiri dan atau atas petunjuk Petugas Proteksi Radiasi.

#### Pasal 15

Bungkusan yang dibuka harus dikembalikan lagi pada keadaan semula, sebelum diteruskan kepada penerima.

### BAB V KECELAKAAN

#### Pasal 16

Apabila selama pengangkutan suatu bungkusan pecah, bocor, rusak karena terbuka, tenggelam atau terbakar, petugas pengangkut harus segera mengisolasi tempat kejadian, dengan tanda yang jelas atau pemagaran.

#### Pasal 17

Pengirim dan pejabat yang berkepentingan dalam hal terjadi kecelakaan seperti tersebut dalam Pasal 16 harus segera diberitahu.

#### Pasal 18

Tidak seorangpun diperkenankan masuk atau berada dalam daerah tersebut dalam Pasal 16 sampai Petugas Proteksi Radiasi atau orang yang ditunjuknya, datang memeriksa dan memimpin tindakan penyelamatan dan menyatakan bahwa daerah tersebut bebas dari radiasi.